

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Isu kependudukan masih menjadi tantangan yang cukup mendesak bagi Indonesia, salah satunya berkaitan dengan populasi penduduk yang terus bertambah dan menunjukkan lonjakan yang cukup pesat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), populasi penduduk Indonesia hingga pertengahan tahun 2025 berjumlah 284.438 juta jiwa, jika dilihat dari sensus penduduk tahun 2010-2020 penduduk Indonesia berjumlah 270.203 juta jiwa¹. Dengan demikian jumlah tersebut telah mengalami peningkatan sebesar 5,28% hingga saat ini

Laju pertumbuhan penduduk yang terus bertambah, dapat mendatangkan banyak masalah kependudukan seperti, rendahnya tingkat pembangunan penduduk dan tingkat keluarga kecil yang berkualitas². Pemerintah berupaya mengatasi hal tersebut dengan membentuk program Keluarga Berencana (KB) oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui kegiatan pada program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan membentuk Kampung KB pada tahun 2016.

Berdasarkan Surat Edaran Kemendagri Nomor 843.4/2879/SJ pada tanggal 15 April 2020 penamaan Kampung Keluarga Berencana berubah menjadi Kampung Keluarga Berkualitas. Dalam surat edaran tersebut tidak memakai penamaan Kampung Keluarga Berencana melainkan menggunakan penyebutan Kampung

¹ Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2025

² Sari, A. P., Rahmadini, G., Charlina, H., Pradani, Z. E., & Ramadan, M. I. (2023). Analisis Masalah Kependudukan Di Indonesia. *Journal of Economic Education*, 2(1), 29-37.

Keluarga Berkualitas. Perubahan nama didasari pemahaman masyarakat tentang program Kampung KB hanya berkaitan dengan pengendalian jumlah angka kelahiran, alat kontrasepsi, dan persoalan terkait KB lainnya. Padahal Kampung Keluarga Berencana tidak hanya berkaitan dengan hal tersebut saja, tetapi juga meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga maka penyebutannya menjadi Kampung Keluarga Berkualitas³.

Pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) bertujuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan dan kualitas keluarga, namun efektivitas dari tujuan program Kampung KB itu sendiri belum terpenuhi. Studi terdahulu menunjukkan bahwa meskipun Kampung KB telah terbentuk, tetapi kualitas keluarga yang menjadi sasaran program masih tergolong rendah. Keberadaan Kampung KB masih kurang efektif dan belum berhasil meningkatkan keluarga yang berkualitas dari sisi ekonomi, sosial, dan emosional⁴.

Di Kabupaten Sijunjung, program Kampung Keluarga Berkualitas juga dicanangkan pada seluruh nagari sebagai bentuk dari implementasi kebijakan nasional yang didesentralisasikan di daerah. Hal tersebut mencerminkan bahwa pemerintah daerah turut berupaya untuk mencapai tujuan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Permasalahan kependudukan seperti rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk dan kualitas keluarga, tingginya angka prevelansi stunting masih menjadi tantangan dalam

³ Fitri, R. A. (2024). Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas Di Kampung Berok Gunung Pangilun Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

⁴ Rizki, H. M., & Pusung, P. H. (2024) Efektivitas Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Dalam Meningkatkan Kualitas Keluarga Di Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat (Doctoral disseratition, IPDN)

implementasi Kampung KB. Oleh karena itu, data kependudukan dan informasi keluarga sangat diperlukan guna menunjang implementasi Kampung KB sehingga dapat menghasilkan perencanaan/intervensi yang tepat sasaran

Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pada Pasal 49, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan mengelola dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga yang dilaksanakan melalui sensus, survei, dan pendataan keluarga⁵. Aktivitas tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya pendukung dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yang mana setiap kelurahan atau desa berkewajiban menyajikan data mikro hasil pendataan keluarga yang valid dan terpercaya⁶.

Keberadaan data kependudukan dan informasi keluarga di Kampung KB merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota yang menangani pengendalian penduduk. Hal tersebut tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, pada bagian Nomenklatur Urusan Provinsi dan Kabupaten pada program pengendalian penduduk, yaitu dengan advokasi dan sosialisasi pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB⁷. Peraturan tersebut diperkuat oleh Peraturan BKKBN RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

⁵ Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga

⁷ Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah, pada Pasal 11 dijelaskan bahwa pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk di pemerintahan kabupaten/kota, salah satunya melalui sistem informasi peringatan dini pengendalian penduduk yakni dengan melakukan pembentukan Rumah Data Kependudukan di desa/kelurahan⁸.

Lebih lanjut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan Kampung KB melalui penyediaan data dan informasi kependudukan yang terintegrasi dengan berbagai program pembangunan lainnya. Dengan demikian, pembentukan Rumah Dataku yang bertujuan mendorong perhatian dan kesadaran masyarakat mengenai peran krusial data, serta menjadi mitra strategis pemerintah lokal dalam mengambil keputusan yang tepat sasaran.

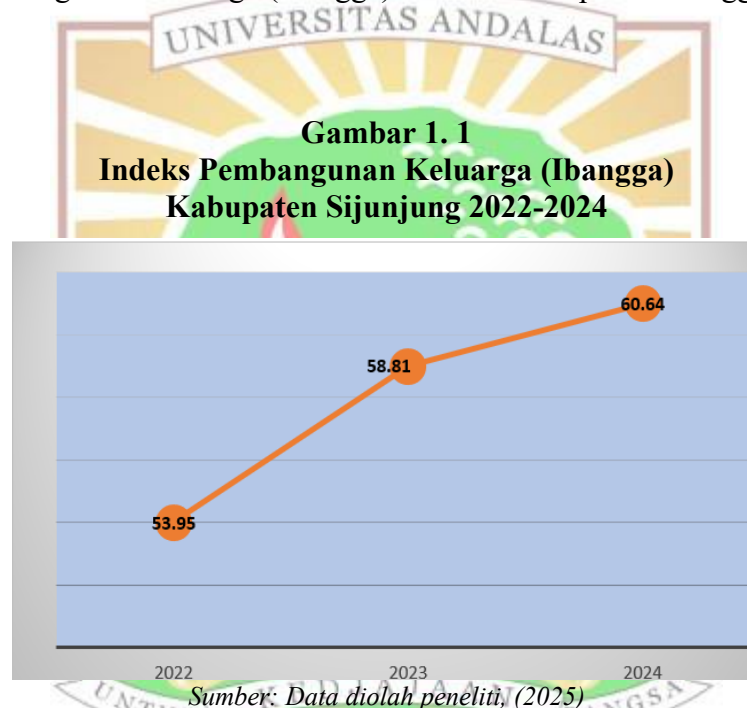
Selain beberapa regulasi hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, pelaksanaan Rumah Dataku di lapangan berpedoman pada buku Panduan Pengelolaan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga yang diterbitkan oleh Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020. Di dalam buku panduan tersebut dijelaskan secara rinci mengenai konsep, *stakeholder* dan pembagian kewenangan, terkait pengelolaan, serta pelaporan monitoring dan evaluasi Rumah Dataku⁹. Sebagai program nasional yang disentralisasikan oleh seluruh wilayah di

⁸ Peraturan BKKBN RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah

⁹ Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk BKKBN (2020). Panduan Pengelolaan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga.

Indonesia, pelaksanaan Rumah Dataku mengacu pada buku panduan yang diterbitkan oleh BKKBN tersebut sebagai pedoman operasional resmi dalam pengelolaan Rumah Dataku di lapangan.

Peningkatan kualitas keluarga menjadi isu penting dan tertera dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026. Kualitas keluarga bisa ditentukan melalui Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga). Berikut merupakan Ibangga Kabupaten Sijunjung:

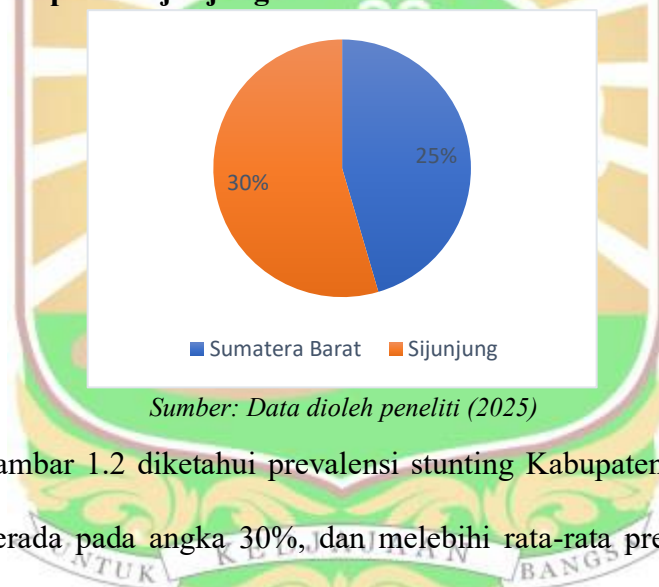


Berdasarkan gambar 1.1, capaian Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) Kabupaten Sijunjung terlihat adanya peningkatan dari Tahun 2022-2024. Namun, kenaikan tersebut belum menunjukkan hasil capaian yang optimal. Ibangga terdiri dari tiga kategori, yakni: < 40 (Rentan), ≤ 40 - < 70 (Berkembang), dan ≥ 70 (Tangguh) yang diukur melalui tiga dimensi yaitu ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Hasil capaian Ibangga Kabupaten Sijunjung termasuk pada kategori berkembang. Maka dengan demikian, keberadaan Rumah Dataku sebagai pusat

data mikro tingkat nagari diharapkan dapat berperan penting dalam intervensi perencanaan dan pembangunan keluarga yang tepat sasaran.

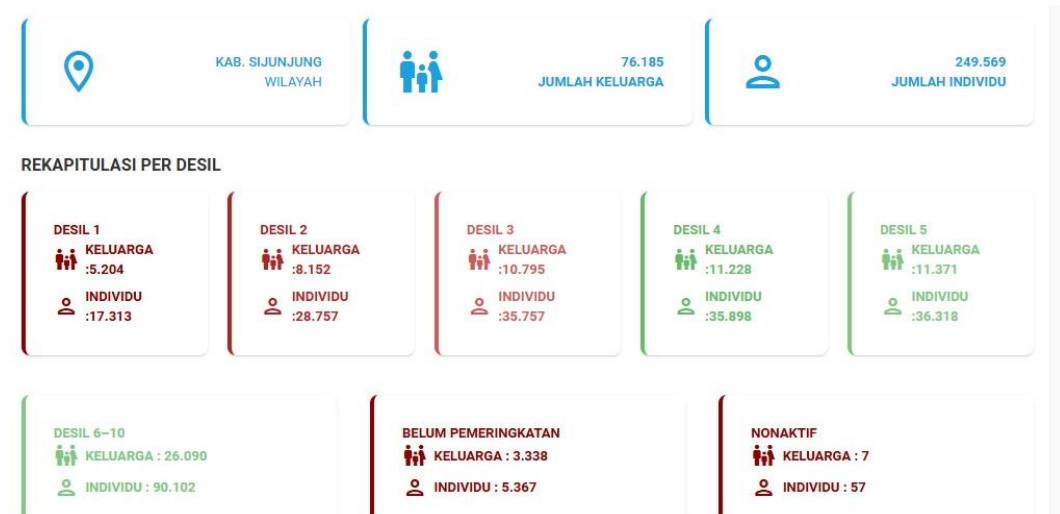
Data Rumah Dataku dimanfaatkan kelompok kegiatan intervensi di Kampung KB, pemerintah lokal dan pemerintah daerah sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan sehingga dapat meningkatkan kualitas kependudukan. Salah satu permasalahan kependudukan di Kabupaten Sijunjung adalah berkaitan dengan kualitas penduduk yaitu masih tingginya angka stunting di Kabupaten Sijunjung.

Gambar 1. 2
Perbandingan Prevalensi Stunting
Kabupaten Sijunjung VS Sumatera Barat Tahun 2022



Pada gambar 1.2 diketahui prevalensi stunting Kabupaten Sijunjung pada tahun 2022 berada pada angka 30%, dan melebihi rata-rata prevalensi stunting Provinsi Sumatera Barat. Tingginya angka prevalensi stunting ini mencerminkan perlu suatu intervensi berbasis data di tingkat lokal. Maka dengan demikian, keberadaan Rumah Dataku mempunyai peranan penting dalam intervensi percepatan penurunan stunting. Permasalahan penduduk lainnya berkaitan dengan kemiskinan dan kesejahteraan sosial juga menjadi permasalahan urgen di Kabupaten Sijunjung.

Gambar 1.3
Rekap DTSEN Kabupaten Sijunjung 2025



Sumber: Dinas Sosial PPr PA Kabupaten Sijunjung (2025)

Berdasarkan gambar 1.3, jumlah penduduk di Kabupaten Sijunjung sebanyak 249.589 ribu jiwa yang terdiri dari 76.185 keluarga. Jumlah tersebut direkapitulasi berdasarkan desil 1-10, yang mana keluarga yang termasuk pada desil 1-5 merupakan keluarga yang layak penerima manfaat jaminan sosial dengan jumlah sebanyak 154.043 ribu jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk yang tergolong pada desil 1-5 cukup tinggi menunjukkan bahwa kesejahteraan keluarga di Kabupaten Sijunjung masih rendah. Maka dengan demikian, ketersediaan Rumah Dataku sebagai pusat data kependudukan yang akurat dan terbaru di tingkat mikro dapat mempengaruhi ketepatan sasaran dalam intervensi dalam permasalahan kependudukan di Kabupaten Sijunjung.

Penyelenggaraan Rumah Dataku melibatkan banyak pihak, yaitu tingkat nasional/provinsi, tingkat kota/kabupaten, hingga tingkat desa/kelurahan¹⁰. Pada tingkat nasional/provinsi merupakan pihak yang mempunyai kewenangan membuat

¹⁰ Ibid hlm 16-19

kebijakan kependudukan berdasarkan data kumulatif yang dihasilkan oleh Rumah Dataku. Aktor yang terlibat meliputi kementerian/lembaga yang membidangi pengendalian penduduk yaitu BKKBN, Kemendagri, Bappenas, dan BPS.

Tingkat kabupaten/kota mempunyai kewenangan dalam mempersiapkan pelaksanaan program dan melakukan tindaklanjut terhadap data yang dihasilkan di Rumah Dataku. Pihak yang terlibat pada tingkat kabupaten/kota dibagi menjadi dua yaitu: *Pertama*, merupakan instansi daerah yang menangani pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yaitu sebagai pihak yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan pelaksanaan Rumah Dataku. Keterlibatan OPD bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah untuk memastikan program yang dilaksanakan oleh Rumah Dataku baik itu pembentukan, peningkatan kapasitas serta menindaklanjuti atas pelaporan Rumah Dataku. *Kedua*, merupakan pihak yang terlibat dalam intervensi tindaklanjut yang memanfaatkan data yang dihasilkan di Rumah Dataku. Pihak berupa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan dan lain-lain.

Sementara itu, pada tingkat desa/kelurahan merupakan pengurus Rumah Dataku sebagai pelaksana teknis yang melaksanakan pengumpulan dan analisis data kependudukan dan informasi keluarga yang akurat yang dibutuhkan dalam perencanaan dan intervensi di Kampung Keluarga Berkualitas.

Dalam Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor: 400/560/ Kesra-2023 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di Provinsi Sumatera Barat, memberikan amanah kepada lembaga yang membidangi

pengendalian penduduk dan keluarga berencana di tingkat kota/kabupaten untuk melakukan pembinaan, pengawasan secara teknis serta melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kampung KB, sama halnya dengan pelaksanaan Rumah Dataku yang merupakan bagian dari Kampung KB.

Pada penelitian ini, implementor utama yang menjadi fokus adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sijunjung. Pemilihan DPPKB Kabupaten Sijunjung sebagai implementor utama karena peran strategisnya, yaitu memastikan keberlangsungan pelaksanaan Rumah Dataku berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam hal ini, DPPKB Kabupaten Sijunjung bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan untuk peningkatan kapabilitas pengurus Rumah Dataku serta memberikan arahan pelaksanaan kepada pengurus Rumah Dataku yang ada di nagari. Selain itu, DPPKB Kabupaten Sijunjung juga melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rumah Dataku secara berkala dengan turun langsung ke nagari-nagari. Berdasarkan urgensi peran DPPKB Kabupaten Sijunjung dalam pelaksanaan Rumah Dataku, maka keberhasilan pelaksanaan Rumah Dataku dalam upaya optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas sangat dipengaruhi oleh keterlibatan DPPKB Kabupaten Sijunjung dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Rumah Dataku berfungsi sebagai pusat informasi data yang digunakan sebagai acuan dalam intervensi terhadap permasalahan kependudukan. Berikut rincian kegiatan program Rumah Dataku¹¹;

¹¹ Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk BKKBN. 2020. *Buku Panduan Pengelolaan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga*. Hal 12

1. Pengumpulan Data

Rumah Dataku mengumpulkan data dan melakukan pembaharuan beragam jenis data berdasarkan panduan.

2. Pengelolaan Data

Rumah Dataku mengelola data hasil dari pengumpulan dan pemuktahiran data berdasarkan klarifikasi data.

3. Analisis Data

Rumah Dataku menganalisis data berdasarkan kebutuhan, permasalahan, serta potensi daerah di Kampung Keluarga Berkualitas.

4. Penyajian Data

Rumah Dataku menyajikan data di berbagai media penyajian data.

5. Memberikan saran atas temuan yang dianggap perlu segera untuk ditindaklanjuti.

Rumah Dataku mengadvokasikan data yang perlu ditindaklanjuti kepada pihak-pihak terkait sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat sasaran berdasarkan data yang akurat.

Data yang disajikan di Rumah Dataku setidaknya mencakup tujuh ruang lingkup data. Ketujuh ruang lingkup data tersebut meliputi Data Kuantitas Penduduk, Data Kualitas Penduduk, Data Mobilitas Penduduk, Data Pembangunan Keluarga, Data Administrasi Penduduk, Data Perlindungan Sosial, dan Data Potensi Wilayah. Perbedaan Rumah Dataku dengan instansi daerah penyedia data lainnya seperti, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan lainnya, yaitu terletak pada

pengelolaannya. Pengelolaan Rumah Dataku berbasis kegiatan masyarakat melalui skema dari, oleh dan untuk masyarakat. Yang mana data yang dihasilkan lebih akurat dan terbaru sesuai dengan keadaan riil di masyarakat. Selain digunakan untuk intervensi di Kampung KB, data Rumah Dataku juga dapat dimanfaatkan oleh *stakeholder* yang berkepentingan dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) lainnya untuk meningkatkan akurasi pengambilan keputusan yang tepat sasaran. Hal tersebut sesuai pernyataan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerak (PPAP) DPPKB Kabupaten Sijunjung, yang menyatakan bahwa:

“Data Rumah Dataku ini sangat penting, selain untuk intervensi di Kampung KB, juga digunakan OPD lainnya untuk intervensi sesuai bidang mereka masing-masing, Karena dalam pengelolaan Rumah Dataku ini melibatkan masyarakat langsung, jadi masyarakat lebih tahu bagaimana kondisi dan kebutuhan nagari mereka masing-masing. Selain itu, data Rumah Dataku ini sudah mencakup semua data yang dibutuhkan Kampung KB, kalau kita ambil data dari OPD lain, masing-masing OPD hanya memegang data bagian mereka saja” (Wawancara dengan Kepala Bidang PPAP DPPKB Kabupaten Sijunjung, Ibuk Arti Nilismi pada tanggal 14 Agustus 2025)

Berdasarkan pernyataan tersebut, diketahui bahwa data Rumah Dataku sudah mencakup semua data yang dibutuhkan dalam perencanaan/intervensi di Kampung KB. Selain itu, data Rumah Dataku juga dapat digunakan oleh OPD lainnya dalam pengambilan keputusan dan intervensi yang tepat sasaran. Perbedaan antara data Rumah Dataku dengan data yang ada di instansi lain seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan instansi penyedia data lainnya, yaitu dari segi pengelolaannya yang melibatkan masyarakat secara langsung, yang mana Rumah Dataku menyediakan data secara mikro di tingkat nagari dan lebih spesifik sesuai kebutuhan Kampung KB. Hal tersebut berbeda dengan data sektoral lainnya

yang lebih bersifat makro, pendataan berdasarkan siklus tertentu, dan disusun berdasarkan kewenangan dan keperluan masing-masing lembaga.

Dalam konteks optimalisasi Kampung KB, data Rumah Dataku memiliki keunggulan yang strategis, yang mana data diperoleh secara partisipatif masyarakat sehingga menghasilkan data yang akurat, terbaru dan data tidak terpisah berdasarkan sektornya. Dengan demikian dapat mengidentifikasi permasalahan kependudukan secara spesifik dan menghasilkan intervensi yang cepat, tepat sasaran dan efektif. Lebih dari itu, data Rumah Dataku juga dapat dimanfaatkan sebagai acuan oleh lintas sektor baik itu pemerintah maupun swasta dalam melakukan perencanaan, intervensi serta dalam suatu studi penelitian¹².

Tanpa dukungan ketersediaan data yang akurat dan terbaru, Kampung Keluarga Berkualitas tidak mampu terlaksana dengan efektif, termasuk pada keterbatasan kemampuan dalam mengidentifikasi permasalahan kependudukan. Mengingat pentingnya peranan data kependudukan, maka perlu untuk mendorong pelaksanaan Kampung KB beserta Rumah Dataku¹³.

Tabel 1. 1
Jumlah Kampung KB Berdasarkan Kepemilikan
Rumah Dataku di Sumatera Barat

NO	Kabupaten	Ada	Tidak Ada	Belum Update	Total
1.	Pesisir Selatan	182	-	-	182
2.	Solok	74	-	-	74
3.	Sijunjung	53	4	5	62
4.	Tanah Datar	65	1	9	75
5.	Padang Pariaman	77	4	22	103
6.	Agam	82	-	-	82

¹² Ibid hal 31

¹³ Kustanto, M. (2020). Tantangan Pengembangan Rumah Data Kependudukan Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Borneo Akcaya*, 6(1), 58-73.

7.	Lima Puluh Kota	76	1	2	79
8.	Pasaman	37	-	-	37
9	Kepulauan Mentawai	41	2	-	43
\10.	Dharmasraya	47	-	5	52
11.	Solok Selatan	37	5	2	44
12.	Pasaman Barat	19	-	-	19
13.	Kota Padang	103	1	-	104
14.	Kota Solok	13	-	-	13
15	Kota Sawahlunto	37	-	-	37
16.	Kota Padang Panjang	16	-	-	16
17.	Kota Bukittinggi	23	-	1	24
18.	Kota Payakumbuh	46	1	-	47
19.	Kota Pariaman	71	-	-	71
Total		1.099	19	46	1.164

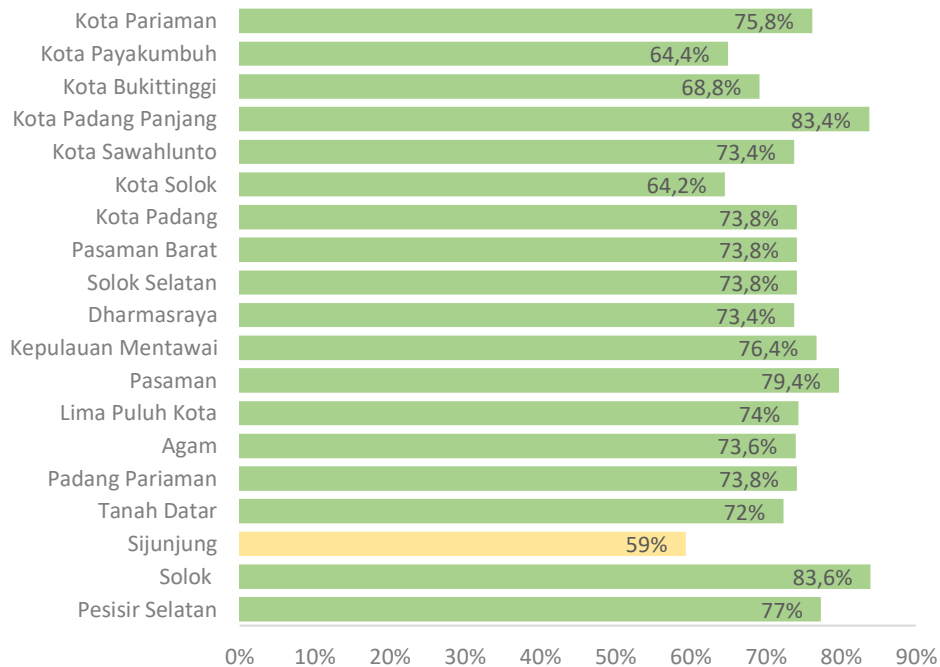
Sumber: Website Kampung KB (2025)

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui jumlah Rumah Dataku yang ada di Sumatera Barat saat ini sebanyak 1.099¹⁴. Terdapat beberapa daerah di Sumatera Barat dengan kepemilikan Rumah Dataku 100% yakni: Pesisir Selatan, Solok, Agam, Pasaman, Pasaman Barat, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang dan Kota Padang Pariaman. Sementara itu, terdapat Kampung KB yang belum memiliki Rumah Dataku, diantaranya yakni: Sijunjung, Padang Pariaman dan Solok Selatan, Pemerintah menginisiasi pembentukan Rumah Dataku di Kampung KB sebagai upaya optimalisasi dengan melakukan perencanaan pembangunan keluarga berbasis data. Namun nyatanya, persentase penggunaan data masih belum optimal. Berikut merupakan persentase Kampung KB yang menggunakan data dalam perencanaan pembangunan keluarga berkualitas di Kabupaten Sijunjung dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat¹⁵.

¹⁴ Kampung KB BKKBN. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/statistik/11/jumlah-kampung-kb-berdasarkan-kepemilikan-rumah-dataku> Diakses pada Senin, 23 Juni 2025

¹⁵ Kampung KB BKKBN. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/statistik/10/jumlah-kampung-kb-berdasarkan-penggunaan-data-dalam-perencanaan> Diakses pada 14 Mei 2025

Gambar 1. 4
Persentase Kampung KB Berdasarkan Penggunaan Data Dalam
Perencanaan di Sumatera Barat



Sumber: Website Kampung KB, setelah diolah peneliti (2025)

Berdasarkan gambar 1.4 dapat diketahui Kampung KB yang paling banyak menggunakan data sebagai perencanaan adalah di Kabupaten Solok sebanyak 83,6%, selanjutnya diikuti Kota Padang Panjang sebanyak 83,4%. Namun demikian, persentase tersebut memiliki perbedaan yang mencolok dengan Kabupaten Sijunjung, yaitu yang memanfaatkan data dalam perencanaan hanya 59%. Dibandingkan dengan Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar yang juga merupakan daerah yang belum memiliki Rumah Dataku secara menyeluruh akan tetapi perencanaan berbasis data menunjukkan hasil lebih baik yaitu 73,8% dan 72%. Berdasarkan hal tersebut, peneliti berasumsi adanya permasalahan dalam pelaksanaan Rumah Dataku di Kabupaten Sijunjung sehingga lemahnya perencanaan berbasis data.

Rumah Dataku berperan penting dalam pelaksanaan Kampung KB. Data yang diperoleh tidak hanya digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang berkaitan keluarga yang belum KB, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan sebagai acuan dalam menetapkan keputusan pembangunan, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat¹⁶. Salah satu pemanfaatan data Rumah Data oleh Kampung KB adalah intervensi pembangunan, salah satunya adalah intervensi pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Berikut merupakan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dan jamban oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Kabupaten Sijunjung:

Tabel 1. 2
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dan Jamban

Tahun	RTLH	Jamban
2023	11 Unit	37 Unit
2024	17 Unit	4 Unit

Sumber: Arsip Dinas Perkim LH Kabupaten Sijunjung, (2025)

Berdasarkan tabel 1.2, diketahui bahwa telah dilakukan intervensi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Jamban. Menurut informasi yang peneliti temukan di lapangan, intervensi RTLH dan jamban tersebut diusulkan oleh nagari kepada Dinas Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Kabupaten Sijunjung agar ditindaklanjuti. Namun banyak dari data yang diusulkan tersebut belum sesuai kriteria yang seharusnya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sekretaris Dinas Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Kabupaten Sijunjung yang mengatakan bahwa:

¹⁶ Yustini, T., Agustian, E., Purnamsari, E. D., & Hanani, A. D. (2024). Pengelolaan Rumah Dataku Kampung KB Cempaka Sei Jawi: Cerdas Menampilkan Data Kependudukan. AKM: Aksi Kepada Masyarakat, 4(2), 633-642.

“Meskipun data RTLH ada di Rumah Dataku, tapi ketika kami cek ke Rumah Dataku itu, yang mereka sajikan hanya data umum, contohnya seperti ini di jorong ini ada RTLH sebanyak 10 unit, nah masalahnya disini itu pada kriteria rumah tidak layak huni yang dari rumah Dataku itu berbeda dengan kriteria seharusnya secara teknis, kriteria dari mereka itu seperti sempit dan mereka bilang itu tidak layak, sedangkan kriteria layak dan tidak layak dari dinas berbeda, kalau kami tetap pakai data yang di Rumah Dataku agak sempit ruang gerak kami untuk intervensi makanya kami tetap turun ke bawah sampai ke nagari untuk mendata langsung ke bawah secara lebih rinci terkait kondisi RTLH yang ada di Rumah Dataku itu” (Wawancara dengan Sekretaris Dinas Perkim LH Kabupaten Sijunjung, Bapak Zulhamdi pada tanggal 19 Agustus 2025))

Berdasarkan pernyataan tersebut, diketahui bahwa kriteria Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang disajikan oleh Rumah Dataku berbeda kriteria yang seharusnya, hal tersebut menunjukkan bahwa data RTLH yang disajikan oleh Rumah Dataku tidak dapat ditindaklanjuti secara langsung, yang mana data tersebut harus di validasi ulang oleh Dinas Perkim LH. Perbedaan kriteria RTLH tersebut dikarenakan minimnya pemahaman kader Rumah Dataku terkait kriteria RTLH yang harus diintervensi. Maka dengan demikian, perlu peningkatan pemahaman kader terkait kevalidan dari data-data yang disajikan pada Rumah Dataku.

Meskipun Rumah Dataku telah terbentuk di Kampung KB, akan tetapi, efektivitas dari keberadaan Rumah Dataku itu sendiri belum terpenuhi, contohnya saat ini masih terdapat Rumah Dataku yang tidak menyediakan data secara lengkap. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang peneliti temukan pada wawancara pra riset dengan staff Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakan DPPKB Kabupaten Sijunjung, yang menyatakan bahwa:

“Sebenarnya hampir keseluruhan nagari mempunyai Rumah Dataku, tetapi tidak semua nagari aktif dalam menyediakan data. (Wawancara staff Pengendalian Penduduk, Advokasi dan

Penggerakan DPPKB Sijunjung, Bapak Afryan Putra Pratama, S.H pada tanggal 6 Mei 2025).

Berdasarkan pernyataan tersebut, diketahui meskipun Rumah Dataku telah dibentuk di Kampung KB, akan tetapi tidak semua Rumah Dataku aktif dalam menyediakan data. Maka dari itu, peneliti berasumsi adanya permasalahan dalam implementasi Rumah Dataku di Kabupaten Sijunjung.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sijunjung adalah instansi daerah yang memiliki peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan Rumah Dataku di wilayahnya. Meskipun bukan sebagai pelaksana teknis di lapangan, akan tetapi DPPKB Kabupaten Sijunjung mempunyai peranan penting dalam keberlangsungan pelaksanaan Rumah Dataku. Selain itu, DPPKB Kabupaten Sijunjung juga bertanggungjawab dalam keberlangsungan pelaksanaan Rumah Dataku, baik itu dari peningkatan kapabilitas pengurus Rumah Dataku serta memastikan keberlangsungan pelaksanaan program sesuai dengan tujuan.

Pelaksanaan Rumah Dataku di Kabupaten Sijunjung berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Kampung KB. Pada tahun 2022 telah terbentuk 26 Rumah Dataku di Kampung KB¹⁷. Seiring dengan berjalannya pelaksanaan program, hingga tahun 2025 telah terbentuk 53 Rumah Dataku di Kabupaten Sijunjung¹⁸. Penyampaian informasi pelaksanaan Rumah Dataku kepada pengurus Rumah Dataku menjadi tanggungjawab DPPKB Kabupaten Sijunjung. Penyampaian informasi pelaksanaan Rumah Dataku ini, dilakukan melalui kegiatan pembinaan dengan turun langsung ke nagari-nagari.

¹⁷ LKjIP DPPKB Kabupaten Sijunjung 2022

¹⁸ Kampung KB BKKBN. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/statistik/11/jumlah-kampung-kb-berdasarkan-kepemilikan-rumah-dataku> Diakses pada Senin, 23 Juni 2025

Gambar 1.5
Pembinaan Pengurus Rumah Dataku



Sumber: Website DPPKB Kabupaten Sijunjung (2023 dan 2024)

Pada gambar 1.5 diatas merupakan bentuk kegiatan penyampaian informasi terkait pelaksanaan Rumah Dataku kepada pengurus Rumah Dataku yang ada di nagari. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh DPPKB Kabupaten Sijunjung selaku *leading sector* yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Rumah Dataku di tingkat daerah. Seiring dalam pelaksanaan program tidak selalu berjalan dengan sebagaimana mestinya, yang mana pelaksanaan Rumah Dataku di Kabupaten Sijunjung masih menghadapi tantangan implementatif.

Berdasarkan informasi yang peneliti temukan di lapangan, kegiatan pembinaan Rumah Dataku yang dilakukan pada tahun 2023 dan tahun 2024 menggunakan dana Program Prioritas Nasional (Pro-PN) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Akan tetapi pada tahun 2025 DPPKB Kabupaten Sijunjung tidak dapat melakukan kegiatan tersebut dikarenakan tidak tersedianya anggaran. Informasi ini didapatkan berdasarkan wawancara staf Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakan (PPAP), Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sijunjung menyatakan bahwa:

“Kegiatan monitoring sejalan dengan kegiatan pembinaan, untuk tahun 2025 belum ada dilakukan karena tidak ada anggaran, sama tahu lah ya dengan kondisi sekarang dengan adanya efesiensi anggaran mengakibatkan terkendalanya proses turun ke lapangan” (Wawancara staff Bidang PPAP, DPPKB Kabupaten Sijunjung, pada tanggal 6 Mei 2025).

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa adanya permasalahan dalam kegiatan pembinaan dan monitoring oleh instansi terkait. Mekanisme pengawasan yang tidak berjalan dengan lancar, dapat menyebabkan minimnya data yang disediakan oleh Rumah Dataku sehingga berdampak pada perencanaan pembangunan keluarga berkualitas berbasis data yang belum optimal. Berdasarkan informasi yang ditemukan di lapangan, selama pelaksanaan Rumah Dataku, pembinaan juga belum dilakukan secara menyeluruh kepada semua pengurus Rumah Dataku. Minimnya proses komunikasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terkendalanya proses mencapai efektivitas dalam melaksanakan suatu kebijakan¹⁹.

Tabel 1. 3
Keaktifan Rumah Dataku di Kabupaten Sijunjung

No	Kecamatan	Keaktifan Rumah Dataku di Kabupaten Sijunjung	
		Aktif	Kurang Aktif
1.	Tanjung Gadang	Taratak Baru	Wisata
		Taratak Baru Utara	Tanjung Gadang
		Sinyamu	Pulasan
		Sibakur	Langki
			Tanjung Lolo
2.	Kamang Baru	Kamang	Sungai Lansek
		Lubuak Tarantang	Padang Tarok
		Sungai Batuang	Tanjuang Kaliang

¹⁹ Tachjan.2006. Implementasi Kebijakan Publik Bandung: AIPI. Hlm 36

			Aia Amo
			Siaur
			Kunangan Parit Rantang
			Muaro Takuang
			Maloro
3.	Sijunjung	Aie Angek	Pematang Panjang
		Solok Ambah	Durian Gadang
		Paru	Muaro
		silokek	
		Sijunjung	
		Kandang Baru	
4.	Lubuk Taraok	Buluh Kasok	Lubuak Tarok
		Silongo	Latang
		Kampuang Dalam	Lalan
5.	IV Nagari	Palangki	
		Muaro Bodi	
		Koto Tuo	
		Koto Baru	
		Mundam	
6.	Kupitan	Batu Manjular	
		Kampuang Baru	
		Padang Sibusuk	
		Pamuatan	
		Tanjung	
7.	Koto VII	Padang Laweh	
		Bukit Bual	
		Guguak	
		Palaluar	
		Padang Laweh Selatan	
8.	Sumpur Kudus	Sumpur Kudus	Manganti
		Tanjuang Labuah	Kumanis
		Unggan	Silantai
		Tanjuang Bonai Aur Selatan	Tamparungo
		Tanjuang Bonai Aur	
		Sisawah	
		Sumpur Kudus Selatan	
Total		39	23

Sumber: DPPKB Sijunjung (2024)

Berdasarkan tabel 1.3, dilihat dari total 62 nagari, hanya 39 nagari dengan Rumah Dataku yang aktif dalam penyediaan data untuk perencanaan/intervensi, sementara 23 nagari lainnya masih tergolong kurang aktif. Perbandingan nagari

yang belum mampu menyediakan data secara aktif masih tergolong tinggi Adanya ketimpangan pengelolaan Rumah Dataku di Kabupaten Sijunjung menandakan adanya permasalahan implementasi Rumah Dataku padahal berada dalam wilayah binaan yang sama.

Berdasarkan informasi awal yang peneliti temukan di lapangan, kegiatan pembinaan dilakukan pada Rumah Dataku yang menjadi sasaran Program Prioritas Nasional (Pro-PN). Anggaran pelaksanaan Rumah Dataku di Kabupaten Sijunjung menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Anggaran tersebut digunakan pada kegiatan pendampingan Rumah Dataku pada tahun 2023 dan 2024. Akan tetapi pada tahun 2025 tidak ada dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dikarenakan adanya efisiensi anggaran dari pemerintah. Berikut merupakan rincian anggaran kegiatan Rumah Dataku di Kabupaten Sijunjung.

Tabel 1. 4
Rincian Anggaran Kegiatan Rumah Dataku di Kabupaten Sijunjung

No	Tahun	Anggaran			Jumlah	Keterangan
		ATK	Makan Minum	Cetak		
1	2023	2.400.000	18.000.000	2.400.000	22.800.000	Dana Pro PN
2	2024	2.250.000	15.000.000	2.250.000	19.500.000	Dana Pro PN
Total					42.300.000	

Sumber: Arsip DPPKB Kabupaten Sijunjung, (2023-2024)

Berdasarkan tabel 1.4 diketahui rincian anggaran kegiatan pendampingan Rumah Dataku pada tahun 2023 dan 2024 dengan total 42.300.000. Anggaran

tersebut berasal dari dana Program Prioritas Nasional (Pro-PN) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Anggaran tersebut merupakan anggaran pendampingan Rumah Dataku yang hanya mencakup untuk Alat Tulis Kantor (ATK), makan minum dan cetak. Berdasarkan informasi yang diperoleh, anggaran pada Tahun 2023 diperuntukkan untuk 12 nagari dan pada tahun 2024 diperuntukkan untuk 15 nagari. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui distribusi anggaran kegiatan Rumah Dataku belum merata ke seluruh nagari sehingga dapat mengakibatkan adanya ketimpangan kapasitas pelaksana di lapangan.

Anggaran pelaksanaan Rumah Dataku dapat berasal dari: Dana Swadaya Masyarakat, Anggaran Dana Desa (ADD), Bantuan Swasta/Perusahaan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)²⁰. Adanya sumber pendanaan yang beragam ini diharapkan mampu mendukung keberlangsungan pelaksanaan program dan meningkatkan kualitas pelaksanaan di lapangan. Namun realitasnya, anggaran dalam implementasi Rumah Dataku di Kabupaten Sijunjung lebih dibebankan kepada nagari. Berdasarkan informasi yang ditemukan pada wawancara pra riset dengan salah satu Perangkat Nagari menyatakan bahwa:

“Untuk Rumah Dataku anggaran saat ini hanya bersumber dari pemerintah nagari untuk operasional saja, apapun kegiatan yang dilaksanakan Rumah Dataku nagari siap memberikan anggaran, baik itu ATK, photocopy, spanduk maupun transportasi tetapi anggaran tersebut tidak dimasukkan ke dalam APBNagari, sedangkan untuk honor pengurus kami belum mampu menyediakan. Sementara itu, anggaran dari instansi terkait untuk pengelolaan Rumah Dataku sampai saat ini belum ada”.

²⁰ Direktorat Perencanaan Pengendalian BKKBN. 2020. Panduan Pengelolaan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga. Hlm 25

(Wawancara dengan perangkat nagari Taratak Baru, Bapak Charlesmanto pada tanggal 15 Mei 2025.)

Berdasarkan pernyataan tersebut, untuk anggaran operasional pelaksanaan teknis di lapangan anggaran Rumah Dataku di bebaskan kepada APBNagari. Namun dukungan anggaran tersebut belum dapat dipenuhi secara resmi dalam APBNagari, yang mana anggaran tersebut bersifat fleksibel. Dukungan anggaran yang masih terbatas menjadi kendala dalam penyediaan honorarium pelaksana di lapangan, terbatasnya sarana-prasarana pendukung. Meskipun secara konseptual pendanaan dapat bersumber dari dana swadaya masyarakat, APBNagari, APBD dan APBN, namun pada temuan awal di lapangan menunjukkan bahwa pendanaan dibebankan kepada nagari, sementara itu, pemerintah daerah belum menunjukkan komitmen dalam penyediaan anggaran pelaksanaan Rumah Dataku ini.

Keterbatasan anggaran mengakibatkan munculnya permasalahan lainnya, salah satunya adalah minim pelatihan yang diberikan kepada pelaksana di lapangan. Pelatihan dibutuhkan oleh pengurus Rumah Dataku untuk lebih untuk meningkatkan kapasitas guna mencapai tujuan dari pelaksanaan program yang dijalankan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan berikut:

“Kami tidak mendapatkan pelatihan, kan itu sangat penting untuk pengurus apa lagi dengan semakin berkembangnya zaman pasti ada yang perlu ditingkatkan” (Wawancara dengan pengurus Rumah Dataku, Ibu Dasyenti pada tanggal 27 Mei 2025)

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui pelaksana teknis di lapangan tidak mendapatkan pelatihan secara khusus dalam melaksanakan kegiatan. Pelaksanaan program tanpa didukung oleh anggaran yang memadai dapat menimbulkan masalah lain, salah satu yaitu masih minimnya pengembangan kapasitas pelaksana, menurut asumsi awal peneliti dapat berimplikasi keaktifan

Rumah Dataku dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu, dalam pelaporan data kegiatan pelaksanaan Rumah Dataku masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut sesuai pernyataan Ketua Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakkan yang menyatakan bahwa:

“Pelaporan data atau kegiatan Rumah Dataku di setiap Rumah Dataku di nagari kami terima dari balai yang ada di setiap kecamatan pertriwulan, kendalanya itu belum semua Rumah Dataku aktif memberikan laporan dan laporan dari balai ke dinas juga sering terlambat” (Wawancara dengan Kabid Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakkan DPPKB Kabupaten Sijunjung, pada tanggal 02 Mei 2025)

Berdasarkan pernyataan tersebut, diketahui bahwa pelaporan dari Penyuluh Keluarga Berencana tingkat kecamatan seringkali terlambat, yang mana pelaporan seharusnya dilakukan pertriwulan. Selain itu, permasalahan juga terdapat dari pelaksana Rumah Dataku lini lapangan yang tidak memberikan laporan kepada balai. Situasi ini menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antar pelaksana yang terlibat. Selain itu, pengelolaan Rumah Dataku di Kabupaten Sijunjung bersifat konvensional yaitu dilakukan dengan mengumpulkan data secara manual, data dicatat dan ditulis di buku data serta disajikan di papan data.

Gambar 1. 6
Sarana Pencatatan Data dan Penyajian Data Secara Konvensional



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2025)

Pada gambar 1.6, dapat dilihat sarana pengumpulan data dan sarana penyajian data dalam pengelolaan Rumah Dataku secara konvensional. Data dikumpulkan dan dicatat manual dalam buku data, kemudian data tersebut disajikan di papan data yang ada di sekretariat Rumah Dataku. Akan tetapi, di Kabupaten Sijunjung belum semua nagari mampu menyediakan bangunan khusus yang digunakan untuk pengelolaan Rumah Dataku. Hal tersebut menyebabkan data yang dikumpulkan tidak disajikan, hanya ditulis di buku data. Pengelolaan Rumah Dataku yang masih bersifat konvensional menyebabkan belum terintegrasinya data secara digital sehingga berimplikasi pada data kependudukan tidak tersinkronisasi secara langsung kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sehingga intervensi yang dilakukan juga masih terbatas.

Penelitian terkait implementasi Rumah Dataku telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu dengan tujuan penelitian untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan di tingkat desa/kelurahan. Novelty dalam penelitian ini terletak pada fokus analisis implementasi Rumah Dataku, penelitian sebelumnya berfokus kepada pelaksana teknis di lapangan di tingkat kelurahan. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai peran DPPKB Kabupaten Sijunjung sebagai lembaga pelaksana utama pelaksanaan Rumah Dataku di tingkat kabupaten. Meskipun pengurus Rumah Dataku yang ada di nagari-nagari sebagai pelaksana teknis di lapangan, akan tetapi peran mereka lebih operasional dan terbatas pada pelaksanaan kegiatan yang diarahkan oleh DPPKB Kabupaten Sijunjung. Sementara itu, DPPKB Kabupaten Sijunjung memiliki kewenangan dalam memastikan keberlangsungan pelaksanaan

Rumah Dataku, melakukan peningkatan kapabilitas pengurus Rumah Dataku, pembinaan, monitoring, evaluasi, menerima laporan, dan menindaklanjuti data temuan Rumah Dataku.

Peneliti memilih Kabupaten Sijunjung sebagai lokus penelitian dalam memahami pelaksanaan Rumah Dataku di daerah, berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa masih minim perencanaan berbasis data oleh Kampung KB di Kabupaten Sijunjung. Mengingat peranan penting Rumah Dataku yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan keluarga dan intervensi kependudukan dan keluarga sebagai upaya optimalisasi Kampung KB. Akan tetapi eksistensi Rumah Dataku di Kabupaten Sijunjung belum sepenuhnya dapat menyediakan data. DPPKB Kabupaten Sijunjung selaku instansi pemerintah yang menjadi *leading sector* dalam pelaksanaan Rumah Dataku ini masih menghadapi tantangan implementatif, seperti pengurus Rumah Dataku yang belum terlatih, pembinaan dan monitoring yang tidak efisien, koordinasi antar pelaksana yang belum optimal, data Rumah Dataku yang belum terintegrasi secara digital, keterbatasan sumber daya anggaran dan adanya ketimpangan keaktifan antar rumah Dataku padahal berada dalam wilayah binaan yang sama.

Maka dengan itu, peneliti tertarik untuk menganalisis secara mendalam mengenai implementasi Rumah Data Kependudukan (Rumah Dataku) dalam upaya optimalisasi Kampung KB di Sijunjung, dengan menggunakan model implementasi kebijakan oleh George C. Edward III, yakni: (1) Komunikasi; (2) Sumber Daya; (3) Disposisi; (4) dan Struktur Birokrasi. Peneliti berfokus untuk melihat bagaimana

kebijakan di komunikasikan dan ditransmisikan kepada pelaksana di lapangan, ketersediaan sumber daya pendukung, disposisi implementor dalam mengimplementasikan program, dan struktur birokrasi untuk mengetahui bagaimana alur koordinasi dan mekanisme kerja dalam pelaksanaan Rumah Dataku.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam dengan menganalisis dan mendeskripsikan **Implementasi Rumah Data Kependudukan Dalam Upaya Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas Oleh DPPKB Kabupaten Sijunjung.**

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan pemaparan latar belakang penelitian sebelumnya, pada penelitian ini yaitu berfokus pada implementasi program yang telah diimplementasikan dengan lokus penelitian di Kabupaten Sijunjung, maka rumusan masalah “Bagaimana Implementasi Rumah Data Kependudukan Dalam Upaya Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas yang dilakukan oleh DPPKB Kabupaten Sijunjung?”

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah penelitian maka di atas, dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Rumah Data Kependudukan Dalam Upaya Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas Oleh DPPKB Kabupaten Sijunjung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini dapat berkontribusi terhadap jurusan Ilmu Administrasi Publik terutama pada konsentrasi Kebijakan Publik, khususnya dalam kajian analisis implementasi kebijakan publik. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini;

1. Bagi Peneliti, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menerapkan Ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam kajian Ilmu Kebijakan Publik
2. Bagi Lembaga, penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan sumbangasih pikiran dalam mengoptimalkan pelaksanaan Rumah Dataku di Kabupaten Sijunjung serta hasil temuan penelitian ini bisa dijadikan sebagai pedoman untuk mengoptimalkan pelaksanaan Rumah Dataku di Kabupaten Sijunjung.
3. Bagi pihak lainnya, penelitian ini dimaksudkan dapat mempeluas pengetahuan mengenai pelaksanaan Rumah Data Kependudukan di Kabupaten Sijunjung.